



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tupoksi SKPD Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah pada Lampiran XII Rumah Sakit Umum Daerah diubah sebagai berikut :

1. Lampiran XII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e, f, g diubah menjadi c, d, e, f, g, h dan i sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Medik;
- e. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- f. Bidang Penunjang;
- g. Bagian Umum;
- h. Bagian Pengembangan;
- i. Bagian Keuangan.

- b. Pasal 4 ayat (1) huruf h diubah, sehingga menjadi huruf j.

- c. Pasal 5 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Darurat;
- b. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Khusus.

(2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Pelayanan.

- d. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan;
- b. Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan.

(2) Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Pelayanan.

- e. Pasal 7 diubah, menambah 1 (satu) Bidang sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Seksi Penunjang Medik;
- b. Seksi Penunjang Non Medik;
- c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Pelayanan.

f. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. Subbag. Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Umum dan Keuangan.

g. Pasal 9, 10, 11 dan 12 diubah, menjadi pasal 11 dan seterusnya.

h. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Bagian Pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf h terdiri dari :

- a. Subbag. Humas dan Pemasaran;
- b. Subbag. Penyusunan Program dan Evaluasi.

(2) Bagian Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Umum dan Keuangan.

i. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri dari :

- a. Subbag. Pendapatan dan Perbendaharaan;
- b. Subbag. Verifikasi dan Akuntansi.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Umum dan Keuangan.

j. Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan Fungsional yang terdiri dari : Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Perawatan, SMF dan Instalasi-Instalasi.

k. Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) yang terdiri dari : Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Perawatan, SMF dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.


l. Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) Instalasi-Instalasi dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

m. Pasal 11 ayat (4) menjadi ayat (5).

n. Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 25